

KAJIAN TEKNIS

RANCANGAN PERUBAHAN PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN NOMOR 4 TAHUN 2021 TENTANG TATA KELOLA KAPAL PENGAWAS PERIKANAN

A. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Kapal pengawas perikanan adalah kapal pemerintah yang diberi tanda tertentu untuk melakukan pengawasan dan penegakan hukum di bidang perikanan dalam wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 4 Tahun 2021 tentang Tata Kelola Kapal Pengawas Perikanan merujuk pada Undang-undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan. Terkait hal tersebut nomen klatur dan tata kelola kapal pengawas dalam pengaturan tersebut mencakup bidang perikanan, namun dalam Pasal 2 ayat (1) Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 4 Tahun 2021 tentang Tata Kelola Kapal Pengawas Perikanan telah disebutkan bahwa kapal pengawas berfungsi melaksanakan pengawasan dan penegakan hukum di bidang kelautan dan perikanan dalam WPPNRI.

Hal-hal yang diatur dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 4 Tahun 2021 tentang Tata Kelola Kapal Pengawas Perikanan meliputi tugas dan fungsi kapal pengawas; penandaan dan klasifikasi; penempatan; pengendalian dan operasi; pengawakan; logistik; pemeliharaan dan perawatan; monitoring dan evaluasi; serta pembinaan kapal pengawas juga mencakup bidang perikanan. Pada prakteknya saat ini pelaksanaan tugas dan fungsi kapal pengawas perikanan, tidak hanya dibidang perikanan, namun mencakup bidang kelautan dan perikanan.

Perkembangan lingkungan strategis dalam aspek teknis dan legal saat ini, antara lain telah terbitnya Penetapan Peraturan Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang; Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Kelautan dan Perikanan; Peraturan Pemerintah Nomor 13

Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Keamanan, Keselamatan, dan Penegakan Hukum di Wilayah Perairan Indonesia dan Wilayah Yurisdiksi Indonesia; dan Peraturan Pemerintah Nomor 26 tahun 2023 tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi Di Laut, memperkuat amanat pengawasan sumber daya kelautan. Pengawasan sumber daya kelautan memerlukan sarana atau moda transportasi yaitu kapal pengawas, sehingga nomenklatur kapal pengawas perikanan, perlu disesuaikan menjadi kapal pengawas kelautan dan perikanan, termasuk tugas dan fungsinya.

Berdasarkan hal tersebut di atas, Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan menyusun rancangan perubahan tata kelola kapal pengawas untuk menyesuaikan tugas dan fungsi kapal pengawas yang terjadi saat ini.

2. Maksud dan Tujuan

Maksud disusunnya kajian teknis ini untuk memberikan gambaran urgensi perlunya dilakukannya penyusunan atas Rancangan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Tata Kelola Kapal Pengawas Kelautan dan Perikanan. Kegunaan penyusunan kajian teknis ini adalah sebagai landasan ilmiah bagi pemangku kepentingan dalam menyusun Rancangan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Tata Kelola Kapal Pengawas Kelautan dan Perikanan.

3. Identifikasi Masalah

- a. Tata kelola kapal pengawas perikanan meliputi tugas dan fungsi kapal pengawas; penandaan dan klasifikasi; penempatan; pengendalian dan operasi; pengawakan; logistik; pemeliharaan dan perawatan; monitoring dan evaluasi; serta pembinaan kapal pengawas telah ditetapkan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan.
- b. Perkembangan lingkungan strategis yang terjadi saat ini, dalam aspek teknis dan legal menjadikan tata kelola kapal pengawas perikanan yang sudah ditetapkan tersebut tidak sesuai untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi kapal pengawas dalam pelaksanaan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan.

4. Keluaran

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah maka disusun rancangan perubahan tata kelola kapal pengawas kelautan dan perikanan.

B. MATERI YANG AKAN DIATUR

Rancangan Perubahan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan akan mengatur terkait dengan tata kelola kapal pengawas kelautan dan perikanan antara lain:

- a. Pengawasan sumber daya perikanan dilakukan oleh Pengawas Perikanan, dan pengawasan sumberdaya kelautan dilakukan oleh Kepolisian Khusus Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil. Undang-undang Cipta Kerja dan turunannya memperkuat mandat pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan. Untuk melaksanakan tugas dan fungsi pengawasan dimaksud diperlukan sarana atau moda transportasi perairan berupa kapal pengawas, sehingga nomenklatur kapal pengawas, penandaan dan fungsi kapal pengawas perlu disesuaikan menjadi kapal pengawas kelautan dan perikanan.
- b. Dalam rangka pengendalian dan pendataan sebaran kapal pengawas kelautan dan perikanan, kapal pengawas perlu didaftarkan ke Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan KKP. Pendaftaran kapal pengawas dilakukan terhadap kapal yang akan dibangun, kapal yang sedang dalam proses pembangunan, serta kapal yang telah dibangun sebelum terbitnya Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 4 Tahun 2021 tentang Tata Kelola Kapal Pengawas Perikanan. Terhadap kapal pengawas yang telah didaftarkan diterbitkan Surat Pendaftaran Kapal Pengawas, dan dicatat dalam Buku Induk kapal pengawas.
- c. Klasifikasi kapal pengawas yang mencakup ukuran panjang kapal pengawas akan disesuaikan dengan Keputusan Menteri PAN dan RB Nomor 656 Tahun 2023 tentang Nomenklatur jabatan Pelaksana PNS di

Lingkungan Instansi Pemerintah Pusat dalam rangka penyesuaian Kelas Jabatan Awak Kapal Pengawas;

- d. Awak Kapal Pengawas (AKP) harus diawaki oleh AKP yang memiliki kaulifikasi pendidikan, sertifikat keahlian dan sertifikat keterampilan. AKP merupakan Aparatur Sipil Negara (ASN), dan dalam hal kekurangan ASN dapat berasal non-ASN untuk jabatan tertentu di kapal pengawas.

C. KETERKAITAN DENGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN LAIN

1. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah Penetapan;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 jo Undang-undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil;
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
4. Peraturan Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2010 tentang Pemanfaatan Pulau-Pulau Terluar;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2019 tentang Rencana Tata Ruang Laut
7. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan bidang Kelautan dan Perikanan;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Keamanan, Keselamatan, dan Penegakan Hukum di Wilayah Perairan Indonesia dan Wilayah Yurisdiksi Indonesia;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 26 tahun 2023 tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi Di Laut;
10. Keputusan Menteri PAN dan RB Nomor 656 Tahun 2023 tentang Nomenklatur jabatan Pelaksana PNS di Lingkungan Instansi Pemerintah Pusat.

D. PENUTUP

Kesimpulan dalam penyusunan Kajian Teknis ini adalah sebagai berikut:

1. Urgensi perlunya dilakukan Penyusunan Rancangan Perubahan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 4 Tahun 2021 tentang Tata Kelola Kapal Pengawas Perikanan antara lain:
 - a. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 4 Tahun 2021 tentang Tata Kelola Kapal Pengawas Perikanan dirasa belum memadai untuk mendukung pelaksanaan tugas pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan, khususnya pasca terbitnya Undang-undang Cipta Kerja dan peraturan turunannya;
 - b. Undang-Undang Cipta Kerja dan turunannya memperkuat pengawasan di bidang kelautan, sehingga sehingga nomen klatur dan tugas serta fungsi kapal pengawas perikanan perlu disesuaikan, menjadi kapal pengawas kelautan dan perikanan;

2. *Outcome* Penyusunan Rancangan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Tata Kelola Kapal Pengawas Kelautan dan Perikanan adalah meningkatkan kinerja pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan, untuk mendukung pembangunan di sektor kelautan dan perikanan sesuai kebijakan terbaru dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat kelautan dan perikanan.

Saran dan harapan penyusunan kajian teknis ini adalah agar Menteri Kelautan dan Perikanan dapat menyetujui Penyusunan Rancangan Perubahan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Tata Kelola Kapal Pengawas Kelautan dan Perikanan sesuai dengan pembahasan pada kajian teknis ini untuk peningkatan kinerja pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan.